

BAB II

TINJAUAN TEORITIS KEDUDUKAN POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI

A. Kedudukan Polis Dalam Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Polis Dan Syarat Polis

¹Polis adalah dokumen yang memuat kesepakatan antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung berkaitan dengan resiko yang akan dipertanggungkan dan polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi. Polis asuransi juga bisa dikatakan sebagai sertifikat, akta, atau surat yang dibuat secara tertulis dan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang akan dibayarkan sesuai pertanggungangan atau masa jatuh tempo oleh perusahaan asuransi sebagai penjaminnya.

Standar pada polis pada umumnya terdiri atas, *schedule* atau ikhtisar pertanggungangan atau hal-hal utama yang perlu diketahui oleh tertanggung. Informasi tersebut terdiri dari nama, nilai pertanggungangan, obyek yang dipertanggungkan, besarnya nilai premi, periode asuransi, serta daftar klausula tambahan. Setelah itu ada pula judul polis, pembukaan, penjaminan atau yang biasa disebut operative clause, pengecualian, tanda tangan pihak perusahaan, serta uraian.

¹ <http://asuransime.com/pengertian-polis-asuransi-menurut-para-ahli-dan-fungsinya/> Di akses pada tanggal 11 april 2019 pada pukul 23.00

Pengertian Polis Asuransi dan Fungsinya Bagi Kedua Belah Pihak

Bagi Tertanggung :

Polis asuransi merupakan bukti tertulis atas jaminan perlindungan untuk mengganti kerugian yang mungkin terjadi yang akan ditanggung oleh polis. Kedua, polis berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Dan terakhir, polis adalah bukti yang kuat untuk mengajukan tuntutan kepada penanggung bila lalai tak memenuhi kewajibannya.

Bagi penanggung :

Sementara bagi penanggung atau perusahaan, fungsi polis adalah sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari nasabah atau tertanggung. Polis juga merupakan bukti tertulis atas jaminan yang diberikan perusahaan terhadap tertanggung untuk membayar biaya perlindungan (ganti rugi) yang suatu saat terjadi kepada tertanggung. Terakhir, polis adalah bukti otentik untuk menolak klaim atau tuntutan ganti rugi bila penyebab kerugian tak memenuhi syarat dari kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Polis asuransi jiwa disebut juga dengan istilah kontrak, kontrak polis, sertifikat asuransi. Polis asuransi sangat penting untuk nasabah dan perusahaan asuransi,

Sesuai dengan Pasal 255 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk

dokumen atau akta yang dinamakan polis. Kemudian sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransian :

“Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, disertai dengan lampiran yang merupakan kesatuan polis, tidak boleh memuat kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan menyebabkan penafsiran berbeda tentang risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau dapat mempersulit tertanggung mengurus haknya” (19 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992)²

Berpedoman pada ketentuan hukum tersebut, pengertian polis asuransi yang diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa polis berguna sebagai alat bukti yang tertulis bahwa ada perjanjian asuransi antara dua pihak, yakni pihak tertanggung dan penanggung. Nah semoga ulasan ini dapat membantu menambah wawasan Anda di bidang asuransi.

³Polis asuransi jiwa disebut juga dengan istilah kontrak, kontrak polis, sertifikat asuransi. Polis asuransi sangat penting untuk nasabah dan perusahaan asuransi, sebagai:

1. Bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat.
2. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah

² Pasal 19 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransian

³ <https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/> Di Akses pada tanggal 10 april 2019 pada pukul 23.45

melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.

3. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.
4. Bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat.
5. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.
6. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah
7. Bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat.
8. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.
9. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman. Bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat.

10. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.

11. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.

⁴Begitu polis asuransi dikeluarkan, ada yang namanya *free look period* yang artinya Anda (pemegang polis) boleh membatalkan polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan di polis karena satu atau beberapa alasan. Perusahaan asuransi jiwa akan mengembalikan premi yang sudah dibayar dan dikurangi biaya pembatalan polis.

⁴ <https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/> Di Akses pada tanggal 10 april 2019 pada pukul 23.45

2. Ruang Lingkup Polis

Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Sedangkan polis asuransi adalah sebuah perjanjian yang menjamin pembayaran sejumlah dana atas kematian pihak tertanggung atau keadaan lain yang telah disebutkan dalam kontrak perjanjian. Secara umum polis merupakan bukti tertulis untuk perjanjian asuransi, dengan ketentuan dibuat dengan iktikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

dituliskan / disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian, dan sebagainya.⁵

Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak memberi peluang untuk menyalahafsirkannya.

Berdasarkan menteri keuangan No. 422/KMK.06/2003 Bab-III tentang "Polis" mulai pasal 7–18 menyebutkan:

Pasal 9, menyebutkan bahwa: *'Polis asuransi harus dicetak dengan jelas, sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik*

⁵ <https://ibelboyz.wordpress.com/2012/02/11/polis-asuransi/> di akses pada tanggal 26 juli 2019 pada pukul 22 : 00

langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung’;

Pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1) Apabila dalam polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan polis asuransi yang bersangkutan, bagian.....

(2) Apabila.....ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung , bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian, pengurangan, pembatasan, atau pembebasan penanggung tersebut’

Bahasa maupun tata letak dari tulisan - tulisan yang dicantumkan dalam polis harus mudah dimengerti dan tidak menyesatkan pemegang polis atau konsumen.

Adapun ketentuan polis asuransi menurut KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) Pertanggung harus diadakan secara tertulis dengan akta, yang dinamakan polis (pasal 255 KUHD).

menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu (pasal 257 KUHD). Menurut pasal 257 KUHD, hanya penanggung yang menandatangani polis, berarti semacam perjanjian unilateral, tetapi mengikat kedua belah pihak yang berkepentingan atas polis tersebut (penanggung dan tertanggung).

Berdasarkan ketentuan polis asuransi menurut KUHD tersebut di atas maka, syarat-syarat

polis asuransi berdasarkan hukum sebagai berikut:

- 1) Ada penawaran (*order*) dan penerimaan (*acceptance*)

Contoh: tertanggung menawarkan obyek pertanggungan untuk memperoleh proteksi asuransi dan penanggung bersedia memberikan proteksi asuransi berdasarkan persyaratan tertentu

- 2) Obyek tidak cacat hukum

Contoh: obyek pertanggungan yang keberadaannya melawan hukum seperti barang hasil kejahatan, penyelundupan, pemalsuan tidak dapat diberikan proteksi asuransi

- 3) Para pihak harus kompeten berdasarkan hukum

Contoh: tertanggung harus cukup umur menurut hukum dan atau tidak sedang menjalankan hukuman

Sedangkan karakteristik dari polis asuransi berisi tentang

- a) Masa yang akan datang datang (*future Kontrak untuk contract*)

Kontrak tidak untuk dipenuhi segera setelah ditetapkan, akan tetapi akan dipenuhi sewaktu-waktu pada waktu yang akan datang bila timbul musibah/ kerugian dalam jangka waktu pertanggungan

- b) Kontrak atas kejadian (*Contingent Contract*)

Kewajiban penanggung hanya timbul kalau terjadi suatu kejadian yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi

c) Kontrak pengalihan Risiko

Dengan ditetapkannya kontrak asuransi maka terjadi pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung

d) Kontrak bersyarat

Dalam hal ini kewajiban penanggung baru dapat dipenuhi apabila tertanggung telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, misalnya klaim baru dapat dibayarkan apabila tertanggung telah melunasi premi, menyerahkan bukti-bukti kejadian laporan besarnya kerugian

e) Kontrak pelayanan (*service contracts*)

Dengan adanya kontrak maka secara langsung penanggung terikat untuk memberikan pelayanan yang diperlukan tertanggung untuk bimbingan atau konsultasi tentang persyaratan polis, prosedur klaim, perpanjangan polis.

f) Kontrak yang persyaratannya sudah ditetapkan lebih dahulu

persyaratan kontrak terbentuk bukan sebagai hasil tawar – menawar penanggung dengan tertanggung, akan tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan umum yang berlaku dalam kelompok industri asuransi.

Fungsi Umum Polis :

perjanjian pertanggungan (a contract of indemnity). sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin⁶ akan dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dengan prinsip :

Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum terjadi/mengalami kerugian.

Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan (*total collapse*).

bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

Fungsi Polis bagi Tertanggung :

sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang ditanggung oleh polis.

sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung.

sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak mematuhi jaminannya.

Fungsi Polis bagi Penanggung :

sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. sebagai bukti otentik untuk

⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2004), hal 115

menolak tuntutan ganti rugi (klaim) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis.

Unsur-unsur dalam Polis :

1. Deklarasi (declaration)

Unsur ini memuat data yang berkaitan dengan pertanggungan seperti nama dan alamat tertanggung, jenis dan lokasi obyek pertanggungan, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.

2. Perjanjian asuransi (*Insuring Agreements*)

Unsur ini memuat pernyataan penanggung, di mana dengan menunjuk atau berdasar data yang tercantum dalam deklarasi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas obyek pertanggungan apabila terjadi kerusakan bahaya yang ditanggung. Pencantuman bahaya yang ditanggung dan dikecualkan, terdapat dua cara, yaitu: dengan mencantumkan daftar atau deretan bahaya yang ditanggung kemudian disusul daftar bahaya yang tidak ditanggung.

3. Persyaratan Polis

Kondisi obyek pertanggungan, tidak diungkapkannya kondisi obyek pertanggungan dengan benar yaitu yang menyangkut keadaan yang dapat meningkatkan risiko, dapat menyebabkan batalnya polis.

4. Pengecualian (*Exclusion*)

Pada bagian ini harus disebutkan dengan jelas bahwa bentuk peril apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan pertanggungan.

Pokok-Pokok Isi Polis :

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
- e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Premi asuransi;
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *BANKER'S CLAUSE*, jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Banker's Clause atau Klausula Bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak Bank dimana dalam

polis secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara Debitur dan Kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan Bank; sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam Polis.

Untuk jenis asuransi kebakaran Pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam polisnya harus pula menyebutkan:

1. Letak barang tetap serta batas-batasnya;
2. Pemakaiannya;
3. Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sepanjang berpengaruh terhadap obyek pertanggungan;
4. Harga barang-barang yang dipertanggungkan;
5. Letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang-barang bergerak yang dipertanggungkan itu berada.

3. Kedudukan Polis

Asuransi merupakan lembaga keuangan non – bank yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan perekonomian negara Indonesia. Asuransi jiwa bukan hanya menguntungkan pihak – pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi , dapat pula menguntungkan kepentingan nasional , terutama dalam hubungan dengan

penarikan dana yang berasal dari premi asuransi , yang amat di perlukan dalam pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu ini , demi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.⁷

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian . Perjanjian asuransi melibatkan 2 (dua) pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Tertanggung dapat mengasuransikan dirinya sendiri atau mengasuransikan orang lain tersebut misalnya : orang tua yang dapat mengasuransikan anak nya . Tertanggung yang wajib membayar premi berhak mengajukan klaim adalah tertanggung yang di dalam polis disebut pemegang polis (*policy Holder*)⁸. Dalam produk unit link, pihak pihak yang terlibat dalam produk asuransi ini adalah pihak perusahaan asuransi, tertanggung, pihak manager *Investasi* yang di tunjuk oleh para pihaknya. Ketiga pihak ini mempunyai hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihak nya. Perjanjian asuransi tersebut melibatkan perusahaan asuransi sebagai penanggung dan tertanggung , serta perjanjian investasi antara perusahaan asuransi dengan Manager Investasi atas dana tertanggung.

Setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan , kecakapan adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal hal tersebut merupakan syarat umum dalam suatu perjanjian asuransi. Selain itu , penting untuk di ingat bahwa ada beberapa aturan dalam kontrak yang tidak diterapkan untuk semua perjanjian , melainkan hanya untuk perjanjian

⁷ Ibid hal 275

⁸ Kornelius Simanjuntak, Myra R. B. Setiawan, dan Brian Amy Prastyo, *Hukum Asuransi* (Depok : Djokosoetono Reseach Center, 2011), Hal 13.

asuransi. Sedemikian pentingnya aturan-aturan tersebut, sehingga jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan suatu perjanjian asuransi batal demi hukum. Oleh karena kesignifikasinya tersebutlah, maka aturan-aturan tersebutlah, ditetapkan disini sebagai syarat khusus dari suatu perjanjian asuransi. Syarat khusus tersebutlah adanya kepentingan finansial atas objek yang di pertanggungkan (*Insurable interest*) dan adanya itikad baik (*Utmost goodfaith*)

Hukum Asuransi di Indonesia berpedoman kepada Kitab Undang – Undang hukum dagang (KUHD) dan Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 mengenai usaha perasuransian. Apabila meninjau ketentuan UU No.2 Tahun 1992 mengenai usaha perasuransian hanya mengenal istilah kerugian, asuransi jiwa, dan tidak ditemukan istilah asuransi dengan unit link. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 1992 yang berbunyi :

Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan palang asuransi, perusahaan palng reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan aktuarial.

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, tidak ditemukan adanya istilah asuransi unit link sebagai produk asuransi jiwa. Sementara semua kegiatan usaha perasuransian di Indonesia mengacu kepada ketentuan Undang- Undang No.2 Tahun 1992 diundangkan, produk asuransi jiwa unit link belum berkembang di Indonesia.

Faktanya, orientasi pelaksanaan investasi unit link memiliki perbedaan dengan orientasi kebutuhan perlindungan asuransi. Investasi menghendaki keuntungan, sedangkan asuransi menghendaki perlindungan. Dua hal ini agak sulit dilakukan secara bersamaan karena secara teoritis keduanya memiliki konsep yang sama sekali berbeda satu sama lain, bahkan bertentangan. selain itu, dalam asuransi

unit link dinyatakan bahwa resiko investasi di tanggung oleh tertanggung dan bukan oleh penanggung layak nya konsep dasar asuransi.

Setiap polis asuransi harus sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan menteri keuangan republic Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 harus di penuhi oleh polis asuransi jiwa. Selain itu , polis asuransi harus sesuai dengan prinsip pertanggungansian risiko dalam pedoman hukum usaha perasuransian di Indonesia , yaitu Kitab Undang – Undang hukum Dagang (KUHD) dan UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian . pengaturan mengenai asuransi terdapat dalam definisi asuransi berdasarkan risiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab tertanggung atau pemegang polis dan penanggung dibebaskan dari penggantian kerugian dalam investasi apapun sedangkan untuk proteksi jiwa atau kesehatan tetap di tanggung oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut.

Setiap polis asuransi harus sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 422/MK06/2003. Ketentuan dalam pasal 8 keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 422/MK/06/2003 harus dipenuhi oleh polis asuransi jiwa. Selain itu, polis asuransi harus sesuai dengan prinsip pertanggungansian risiko dalam pedoman hukum usaha perasuransian di Indonesia , yaitu kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) dan UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian . Pengaturan mengenai asuransi terdapat dalam definisi asuransi berdasarkan 246 KUHD yang berbunyi :⁹

⁹ Ketut Sendra, *Konsep Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link Sekaligus Investigasi*, (Jakarta : Penerbit PPM, 2004), hal. 22.

“Suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung. Dengan cara tertanggung memberikan premi kepada seorang penanggung dan penanggung memberikan penggantian kerugian yang diderita”

Pasal 246 KUHD merupakan pasal yang memberikan definisi mengenai perjanjian asuransi menurut pasal tersebut, asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita oleh karena suatu kejadian yang tidak pasti. Dari pasal tersebut dapat kita lihat pengertian lebih lanjut dari asuransi, khususnya mengenai unsur – unsur atau sifat – sifatnya, walaupun diakui bahwa di antara sifat – sifat itu ada yang tidak dapat diterapkan pada asuransi jiwa atau asuransi jumlah. Sedangkan dalam pasal 1 UU No.2 Tahun 1992 menyatakan mengenai pengertian asuransi sebagai berikut :¹⁰

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

¹⁰ Indonesia, Undang – Undang Usaha Perasuransian UU No. 2 Tahun 1992. LN No.13 Tahun1992.TLN No. 3467. Pasal 1 angka 1

4. Polis Sebagai Dasar Pembena Rugi

Menurut ketentuan pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus di buat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis , selanjutnya, pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apa pun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata , kata – kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransi nya, kewajiban penanggung dan tertanggung , atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka dapat di pahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis , isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata – kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi , sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai

syarat – syarat khusus dan janji – janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi¹¹.

Klausula polis dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji – janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi. Maksud klausula tersebut adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab¹² penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis – jenis klausula asuransi itu ditentukan oleh sifat objek asuransi, bahaya yang mengancam dalam seriap asuransi. Klausula yang dimaksud dirumuskan dan diuraikan

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Asuransi Sebagai Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Pasal 1313 KUHPdt perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu di koreksi. Kelemahan- kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Hanya menyangkut sepihak saja
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

¹¹ Abdulkadir Muhammad Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2015) hal 59

¹² Ibid, Hal 66

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 224

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

d. Tanpa menyebut tujuan Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan” . Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Ada pihak-pihak, sedikit- dikitnya dua orang (subjek);
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);
- c. Ada objek yang berupa benda;
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan); e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian:

“Asuransi atau pertanggungan, adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah uang santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian.¹⁵

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau

¹⁴ Ibid, Hlm. 225.

¹⁵ Ali Rido R, Hukum Dagang, (Alumni Bandung, 1993), Hlm. 3.

sejumlah uang santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian .

Asuransi atau dalam bahasa belanda verzekering berarti pertanggungan. Dalam KUHD pada Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah: “suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen”. Menurut Emy Pangaribuan simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi Indonesia Karangan Djoko Prakoso, dari Pasal 246 KUHD di atas bahwa sifat-sifat asuransi adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini:¹⁶

- a. Bahwa asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*scadevergoeding* atau *idemniteitscontract*). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguhnya diderita (*prinsip indemitiet*).
- b. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi.

¹⁶Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997) Hlm. 24

- c. Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

2. Penggolongan Asuransi

Pada awalnya asuransi biasanya hanya dalam bentuk pengaman terhadap harta dan kekayaan, akan tetapi dewasa ini telah muncul berbagai jenis atau bentuk asuransi yang memiliki tujuan tertentu dan berbeda – beda. Berbagai asuransi tersebut dapat dikelompokan atau digolongkan berdasar karakteristiknya dalam berbagai penggolongan, untuk lebih jelasnya silahkan lihat pengelompokan asuransi berikut:¹⁷

Penggolongan asuransi berdasarkan jenis usaha

a) Asuransi kerugian (*Non life insurance*)

adalah jenis usaha asuransi berupa jasa dalam penanggulangan resiko atas segala macam kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum oleh pihak ketiga, yang mana kerugian tersebut timbul akibat peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi kerugian contohnya terdapat pada asuransi kebakaran pada bangunan, asuransi kehilangan kendaraan dan sebagainya.

b) Asuransi jiwa (*Life Insurance*)

¹⁷ <https://hedryiks.blogspot.com/2015/01/penggolongan-atau-pengelompokan.html> diakses pada tanggal 1 agustus pukul 22:00

adalah jenis usaha asuransi berupa jasa yang diberikan oleh pihak ketiga (penyedia asuransi) untuk menanggulangi segala resiko yang berhubungan dengan jiwa seseorang yang terjadi secara tidak pasti, misalnya meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan ataupun mengalami gangguan kesehatan yang kronis. Contoh asuransi yang diberikan pada kasus meninggal dunia yaitu berupa bantuan atau santunan kepada pihak keluarga atau ahli waris oleh pihak asuransi.

c) Reasuransi (*Reinsurance*)

merupakan jenis usaha asuransi yang cara kerjanya menggunakan sistem penyebaran resiko, maksudnya penanggung atau pihak ketiga (asuransi) menyebarkan atau melimpahkan sebagian atau seluruh resiko kepada pihak penanggung lainnya. hal tersebut dilakukan bertujuan sebagai pencegahan jika pihak penanggung tersebut tidak dapat mengatasi atau menanggung klaim resiko dari pemegang asuransi.

Pengelompokan asuransi berdasarkan perjanjian :

a) Asuransi kerugian

Asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang memberi penggantian kerugian atas harta kekayaan dari pemegang asuransi, misalnya kehilangan kendaraan.

b) Asuransi jumlah merupakan jenis asuransi yang memberikan uang atau asuransi lainnya kepada pemegang asuransi tanpa melihat adanya kerugian maupun sebuah resiko. Contoh dari jenis asuransi ini adalah asuransi pendidikan.

Pengelompokan asuransi berdasarkan sifat pelaksana :

- a) Asuransi sukarela merupakan penanggungan jasa yang diberikan secara sukarela, maksudnya asuransi dilakukan karena adanya suatu ketidakpastian atau resiko kerugian yang dapat terjadi. Contohnya asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan asuransi pendidikan.
- b) Asuransi wajib merupakan jenis asuransi yang bersifat mutlak atau wajib, artinya asuransi ini wajib diikuti oleh semua pihak yang terkait dengan aturan yang ada (undang – undang) dan ketentuan dari pemerintah. Contoh asuransi ini yaitu asuransi jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), asuransi kesehatan (askes) dan lainnya. selain asuransi dari pemerintah ada juga asuransi wajib kepada pihak perbankan, misalnya penerima kredit yang mengalami resiko yang terjadi secara tidak terduga yang dapat merugikan pihak bank.
- c) Asuransi kredit merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas pembelian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Asuransi ini bertujuan untuk melindungi pemberi kredit dari resiko yang dapat terjadi kepada penerima kredit sehingga tidak dapat mengembalikan kredit tersebut. Di Indonesia asuransi untuk persoalan kredit dikelola oleh PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT. Askrimindo , sedangkan pihak bertanggung atau penerima asuransi adalah seluruh pihak perbankan yang menyalurkan atau memberikan kredit usaha kecil (KUK).

3. Ruang Lingkup Asuransi

Di Indonesia pengertian asuransi menurut UU No.1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan menurut KUHD pasal 246 :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung meningkat diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita oleh karena suatu kejadian yang tidak pasti.”

Unsur – unsur pada asuransi :

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi. Dasar dari suatu perjanjian adalah mengelakkan suatu risiko dengan menyerahkan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa unsur dalam asuransi berdasarkan UU No.2 Tahun 1992, yaitu :

1. Tertanggung : anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda.

2. Penanggung : pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian / musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu atau pasti (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Jenis – Jenis asuransi

Di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan asuransi baik asing dan nasional yang memberikan berbagai jenis layanan asuransi kepada masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang potensial dan menggiurkan bagi semua perusahaan asuransi baik lokal maupun manca Negara. Disamping rasio penduduk yang berasuransi dan belum masih sangat tinggi sekali hal itulah yang membuat Indonesia adalah pangsa yang luar biasa dan Jenis-jenis usaha asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini dilihat dari berbagai segi menurut UU No.2 Tahun 1992 sebagai berikut :

1. Usaha asuransi terdiri atas :
 - a. Asuransi Kerugian (*non life insurance*)
menjalankan usahanya dengan memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian, kehilangan

manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah :

- 1) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, kecelakaan.
- 2) Asuransi pengangkutan meliputi :
 - a) *Marine Hul Policy*
 - b) *Marine Cargo Policy*
 - c) *Freight*
- 3) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk ke dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya.

b. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah :

- 1) Asuransi berjangka (*term insurance*)
- 2) Asuransi tabungan (*endowment insurance*)
- 3) Asuransi seumur hidup (*whole insurance*)
- 4) Anuitas (*Annuity kontrak insurance*)

c. Reasuransi (*insurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi

kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi, dan asuransi ini digolongkan ke dalam :

- 1) Bentuk *treaty*
- 2) Bentuk *facultative*
- 3) Kombinasi dari keduanya

4. Asas dan Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar atau landasan setiap masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Menurut Soemitra, terdapat lima prinsip asuransi sebagai berikut :

1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable risk*)
Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan peserta / tertanggung dengan objek pertanggungan / pihak yang dipertanggungjawabkan. Jika tertanggung mengalami kerugian atau musibah pada objek / pihak yang dipertanggungjawabkan maka tertanggung tidak mempunyai kepentingan, maka tertanggung tidak berhak memperoleh santunan (ganti rugi).
2. Itikad baik (*utmost good faith*)
Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beritikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterburukan. Dimana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggungan dan

tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggung jawaban baik diminta maupun tidak. Jika prinsip *utmost good faith* dilanggar terutama oleh tertanggung, maka pertanggung jawaban menjadi batal.

3. Penggantian kerugian (*indemnity*)

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi / santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi peristiwa musibah. Penggantian kerugian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, atau pembangunan kembali.

4. Sebab aktif (*proximate cause*)

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen

5. Pengalihan hak (subrogasi)

Pengalihan hak adalah bilamana penanggung telah memberikan santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggungjawab / yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak penanggung.